

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemekaran Wilayah saat ini menjadi salah satu strategi yang akan diambil oleh pemerintah yang berguna untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan daerah serta untuk mempercepat pembangunan. Pemekaran Kecamatan dalam penerapannya sangat sering bertujuan untuk membuat layanan publik lebih dekat dengan masyarakat dan juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Pemekaran diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Istilah "pemekaran daerah" merupakan eufemisme untuk menggambarkan proses "perpisahan atau pemecahan" wilayah demi membentuk unit administratif baru (Makaganza, 2008). Secara filosofis, istilah perpisahan atau perpecahan memiliki makna negatif, sehingga istilah "pemekaran daerah" dirasa lebih tepat digunakan. Pemekaran wilayah adalah aktualisasi kebijakan yang terbukti dimanfaatkan oleh daerah serta aktor-aktor di wilayah tersebut.

Pemekaran wilayah merupakan pemisah suatu wilayah dari induknya sehingga terbentuk wilayah baru dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang ada di dalam masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang salah satunya melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemekaran kecamatan merupakan bagian dari kebijakan desentralisasi yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan secara mandiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dalam praktiknya, pemekaran kecamatan bertujuan untuk

mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan efisien.

Berdasarkan ketentuan Pasal 31,32, dan 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu diberikan pedoman dalam pembentukan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di kecamatan. Dengan pertimbangan tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan proses pembentukannya.

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut Pasal 2 dan Pasal 3 dijelaskan bahwa kecamatan dapat terbentuk dari hasil pemekaran dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut dijelaskan dalam pasal 4 , 5 , 6 dan 7. Syarat pertama yaitu syarat administratif pembentukan kecamatan yang ada di dalam pasal 4 yaitu:

- a. Batas usia penyelenggaraan pemerintah minimal 5 (lima) tahun.
- b. Batas usia penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan yang akan dibentuk menjadi kecamatan minimal 5 (lima) tahun.
- c. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau nama lain untuk Desa dan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain untuk kelurahan di seluruh wilayah kecamatan baru. Maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan.
- d. Keputusan Kepala Desa atau nama lain untuk kelurahan di seluruh wilayah kecamatan baik yang akan menjadi cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan.
- e. Rekomendasi Gubernur

Pasal 5 Syarat fisik kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibukota, sarana dan prasarana pemerintahan. Pasal 6 (1) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk daerah kabupaten paling sedikit terdiri atas 10 desa/kelurahan dan untuk daerah kota paling sedikit terdiri atas 5 desa/kelurahan. (2) Lokasi

calon ibukota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memperhatikan aspek tata ruang, ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan letak geografis, kependudukan, sosial ekonomi, sosial politik, dan sosial budaya. (3) Sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi bangunan dan lahan untuk kantor camat yang dapat digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 7 (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi: a. jumlah penduduk; b. luas wilayah; c. rentang kendali penyelenggaraan pelayanan pemerintahan; d. aktivitas perekonomian; e. ketersediaan sarana dan prasarana. (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berdasarkan hasil kajian yang dilakukan pemerintah kabupaten/kota sesuai indikator sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pemekaran wilayah bertujuan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tujuan pemekaran wilayah yang memiliki pemerintahan daerah otonom adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta membentuk daerah yang mandiri dan demokratis. Tujuan ideal ini dapat diwujudkan melalui peningkatan profesionalisme birokrasi daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang efisien, menciptakan kesempatan lebih luas bagi Masyarakat (Juanda, 2007).

Terselenggaranya pemerintahan yang baik merupakan syarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan bernegara. Salah satu bentuk perwujudan aspirasi tersebut adalah adanya pemekaran wilayah. Dengan adanya kebijakan pemekaran, diharapkan daerah tersebut menjadi lebih baik, seperti peningkatan aksesibilitas pelayanan publik sehingga masyarakat lebih mudah memenuhi kebutuhan dasar, pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan aktivitas perdagangan dan investasi, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Namun, pemekaran wilayah juga membawa tantangan tersendiri. Proses ini membutuhkan anggaran besar, termasuk untuk mendirikan fasilitas pemerintahan baru seperti kantor kecamatan, serta pembangunan infrastruktur penunjang seperti jalan dan sarana pelayanan publik lainnya. Keberhasilan pemekaran sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten. Jika aspek ini diabaikan, pemekaran justru dapat menimbulkan masalah baru seperti kesenjangan sosial antara wilayah yang maju dan yang belum berkembang, ketimpangan pelayanan publik, serta sulitnya menciptakan pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang matang dan pengawasan ketat agar tujuan utama pemekaran, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dapat tercapai tanpa dampak negatif.

Selain itu, pemekaran kecamatan dapat memicu ketimpangan antar wilayah. Kecamatan induk yang sebelumnya memiliki fasilitas dan sumber daya yang memadai dapat mengalami penurunan kualitas pelayanan karena pembagian sumber daya dengan kecamatan baru. Sementara itu, kecamatan baru sering kali memulai dengan infrastruktur yang minim, sehingga kesenjangan kualitas pelayanan antara kecamatan lama dan baru menjadi lebih jelas.

Belakangan ini terdapat kecenderungan terjadinya kehendak untuk pembentukan daerah baru (khususnya melalui pemekaran). Kecenderungan tersebut seringkali kurang memperhatikan berbagai aspek yang diperlukan untuk kepentingan pembentukan daerah sekaligus dan kemungkinan perkembangan dikemudian hari.

Namun demikian, secara empiris tidak semua kebijakan pemekaran mampu merealisasikan tujuan normatif sebagaimana diamanatkan undang-undang. Dalam banyak kasus, pemekaran justru menimbulkan persoalan baru, seperti keterbatasan sarana dan prasarana pemerintahan, lemahnya kapasitas aparatur, ketergantungan fiskal terhadap pemerintah daerah induk, serta belum meratanya pelayanan publik. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan

realitas pelaksanaan (das sein). Padahal, dalam prinsip negara hukum, setiap kebijakan pemerintahan harus tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga efektif dalam mencapai tujuan yang ditetapkan oleh undang-undang.

Proses pemekaran juga sering menambah beban administrasi. Penyesuaian sistem birokrasi di wilayah baru dapat memicu perlambatan pelayanan publik, terutama ketika koordinasi antara kecamatan baru dan induk tidak berjalan dengan baik. Selain itu, ketergantungan kecamatan baru terhadap dukungan pemerintah kabupaten atau pusat dapat menjadi kendala jika alokasi anggaran tidak memadai atau terlambat.

Sebelum adanya pemekaran kecamatan ini kabupaten tanah datar memiliki 11 kecamatan dan setelah adanya pemekaran kecamatan kabupten tanah datar memiliki 14 kecamatan, kecamatan yang di mekarkan ada 3 yaitu kecamatan lintau buo yang dimekarkan menjadi kecamatan lintau buo utara, kecamatan tanjung emas yang dimekarkan menjadi kecamatan padang ganting, dan kecamatan salimpung yang dimekarakan menjadi kecamatan tanjung baru.

Tanjung baru merupakan kecamatan hasil pemekaran dari kecamatan salimpaung, nama kecamatan tanjung baru merupakan singkatan dari dua nagari yang menjadi wilayah kecamatan tanjung baru yaitu Nagari Tanjung Alam dan Nagari Barulak.

Secara historis sosial masyarakt, masyarakat memang menginginkan lahirnya kecamatan baru alasannya dari segi penduduk sudah memungkinkan untuk kecamatan itu dipisah dan masyarakat juga ingin supaya segala pelayanan lebih dekat dan lebih efektif.

Setelah terjadinya pemekaran berdasarkan realitas di lapangan dan pengakuan dari masyarakat, pemekaran Kecamatan Tanjung Baru belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan terutama dibagian pelayanan . Beberapa indikator menunjukkan bahwa pelayanan publik masih terbatas, sarana dan prasarana belum memadai, serta peningkatan ekonomi masyarakat belum merata. Kondisi ini

menunjukkan bahwa pemekaran wilayah secara administratif belum tentu diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara nyata.

Untuk menilai tingkat kesejahteraan masyarakat setelah pemekaran secara objektif, diperlukan indikator pembangunan yang terukur dan komprehensif. Salah satu indikator utama yang digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat yang mencakup tiga dimensi utama yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Secara sederhana, IPM dapat dihitung melalui rata-rata Indeks Harapan Hidup, Indeks Pendidikan, dan Indeks Pendapatan.

Selain IPM, tingkat kemiskinan juga menjadi indikator penting dalam menilai kesejahteraan masyarakat. Tingkat kemiskinan dapat diukur berdasarkan persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Semakin rendah tingkat kemiskinan, maka semakin baik tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah.

Indikator lain yang dapat digunakan untuk menilai kesejahteraan masyarakat setelah pemekaran wilayah antara lain akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur; pendapatan per kapita masyarakat; serta tingkat pengangguran. Akses terhadap layanan dasar mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menyediakan pelayanan publik yang merata, sedangkan pendapatan per kapita dan tingkat pengangguran menunjukkan kondisi ekonomi masyarakat secara langsung.

Selain indikator tersebut, kesejahteraan masyarakat juga dapat diukur melalui Indeks Kualitas Hidup (IKH), Indeks Pembangunan Ekonomi (IPE), dan Indeks Sosial Ekonomi (ISE) yang mencerminkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih luas. Indikator-indikator tersebut dapat digunakan secara komprehensif untuk menilai keberhasilan pemekaran wilayah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, pengukuran kesejahteraan masyarakat pasca pemekaran tidak dapat hanya dilihat dari aspek administratif, melainkan

harus dianalisis melalui berbagai indikator pembangunan manusia, tingkat kemiskinan, akses pelayanan publik, kesempatan kerja, serta pendapatan masyarakat. Hal ini penting agar pemekaran wilayah benar-benar mampu mewujudkan tujuan utamanya, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat secara nyata dan berkelanjutan.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pemekaran yang seharusnya menjadi instrumen untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat, belum sepenuhnya memberikan perubahan yang berarti dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana kebijakan pemekaran tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan normatifnya, serta bagaimana relevansinya jika ditinjau dari perspektif *siyasah syar'iyah* yang menekankan prinsip kemaslahatan dan keadilan.

Oleh karena itu, pemekaran Kecamatan Tanjung Baru perlu dikaji secara lebih kritis: apakah kebijakan tersebut telah memenuhi tujuan konstitusional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, atau justru masih berada pada tataran administratif tanpa dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertanyaan inilah yang menjadi penting untuk dianalisis, tidak hanya dari perspektif hukum tata negara, tetapi juga dalam tinjauan *siyasah syar'iyah* yang menekankan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan tanggung jawab penguasa terhadap kesejahteraan rakyat.

Dalam hal peningkatan mutu pelayanan yang baik, peneliti meneliti konsep *siyasah syar'iyah*, yang merujuk pada tata cara pengaturan negara dan pemerintahan, serta hubungan antara pemimpin dan rakyat, berdasarkan syariat islam. Dalam kewajiban administrasi memainkan peran kunci sebagai proses yang mampu mengatasi berbagai permasalahan yang terkait dengan tata kelola, kelangsungan proses, dan aspek lainnya (Haris,2015:145).

Pemekaran wilayah dalam konteks hukum ketatanegaraan Islam bukan sekedar ekspansi administratif, tetapi juga harus mempertahankan hukum sesuai syariat islam sebagai landasan dasar. Dalam sejarah Islam, pemekaran

wilayah dilakukan oleh para khalifah dengan tujuan mengatur wilayah secara adil dan efisien sesuai prinsip syariah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan diatas yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis dampak pemekaran kecamatan terhadap kesejahteraan masyarakat prespektif *siyasah syar'iyah* studi kasus di Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar?

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana dampak pemekaran terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Tanjung Baru?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi tidak terjadinya kesejahteraan setelah pemekaran di Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar?
3. Bagaimana tinjauan *siyasah syar'iyah* terhadap pemekaran kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dampak pemekaran terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Tanjung baru.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tidak terjadinya kesejahteraan setelah pemekaran di Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar.
3. Untuk mengkaji penerapan prinsip *siyasah syar'iyah* terhadap pemekaran Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar.

1.5 Signifikansi Penelitian

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan memperkaya kajian *siyasah syar'iyah* dengan menghubungkan prinsip-prinsip pemerintahan dalam Islam dengan praktik pemekaran wilayah administratif di Indonesia. Dalam perspektif *siyasah syar'iyah*, pemekaran daerah harus dilihat melalui prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan umum.
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan pemekaran wilayah yang lebih efektif, efisien, serta berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip *siyasah syar'iyah* yang menekankan pada kebaikan dan kemaslahatan umat.

1.6 Studi Literatur

Studi literatur atau tinjauan pustaka merupakan evaluasi kritis dan mendalam terhadap penelitian sebelumnya. Tinjauan pustaka memberikan latar belakang yang kuat untuk mendukung penelitian. Dalam karya ilmiah ini, penulis merujuk pada pustaka dan mengacu pada karya ilmiah yang relevan dengan permasalahan penelitian. Adapun studi yang berkaitan adalah:

1. Skripsi yang dibuat oleh M. Arif Hidayatullah yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Dampak Pemekaran Desa Bagi Masyarakat (Studi di Desa Sidomekar Kecamatan Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang)”.Kesimpulan penelitian ini adalah perubahan yang terjadi di desa sidomekar yakni memberikan semangat kepada masyarakat dalam melakukan pengurusan surat-surat serta akta kelahiran dikarenakan mudahnya pengurusan serta adanya sosialisasi terhadap masyarakat desa dan prosedur serta layanan lebih efisien karena jumlah penduduk desa yang seimbang sehingga pelayanan lebih cepat sehingga masyarakat puas dalam pelayanan. Dampak pemekaran desa yang terjadi di Desa Sidomekar Kecamatan

Gedung Aji Baru Kabupaten Tulang Bawang telah memberikan dampak positif terhadap masyarakat yang dilihat dari beberapa indikator yakni, Sistem, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya, Sarana dan Prasarana dan Kompetensi pelaksana. Menurut hasil penelitian, pemekaran yang terjadi pada Desa Sidomekar sangat berdampak positif bagi masyarakat yang ada disana, karena membawa perubahan yang lebih baik apabila dibandingkan saat sebelum pemekaran. Dengan kata lain, pemekaran Desa Sidomekar ini telah memenuhi harapan segenap masyarakat Desa Sidomekar yang menginginkan sebuah pelayanan yang berkualitas serta sesuai dengan Undang- Undang Desa No 6 Tahun 2014 serta sesuai dengan hukum islam yang mana sesuai dengan piagam madinah serta Al – Quran surah An – Nisa (58). Perbedaan penelitian yang akan ditulis dengan penelitian sebelumnya adalah dari segi dampaknya dan tempat penelitiannya. Penelitian sebelumnya hanya terfokus pada dampak positifnya saja sehingga dampak negatifnya diabaikan padahal pemekaran itu juga ada dampak negatifnya. Maka dari itu penelitian yang akan ditulis ini akan fokus pada dampak negatif nya dari pemekaraan agar bisa jadi bahan perbandingan pemekaran kecamatan itu dan apa faktor yang mempengaruhi sehingga timbulnya dampak negatif pemekaran.

2. Skripsi yang dibuat oleh Jihan Judulnya “Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Dampak Positif Adanya Pemekaran Desa Bagi Masyarakat (Studi di Desa Tanjung Harapan Kecamatan Raya Kabupaten Mesuji)”. Hasil yang di peroleh dari penelitian ini menampakan bahwa pemekaran ini berdampak positif dan penelitian ini berfokuskan ke dampak positif dan tinjaun fiqih siyasah terhadap pemekaran desa. Sedangkan yang akan ditulis adalah Analisis Dampak Pemekaran Kecamatan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Presfektif *Siyasah Syar’iyyah* (Studi Kasus Di Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar).

3. Skripsi yang dibuat oleh Irfan Handika (1921020346) Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah). Dengan Judul Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Dampak Pemekaran Tiyuh Bagi Masyarakat (Studi di Tiyu Tirta Makmur Kecamatan Tulung Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat).Dari penelitian tersebut terdapat perbedaan dengan apa yang akan diteliti. Penelitian ini membahas dampak yang dirasakan masyarakat terhadap Pemekaran Tiyuh Tirta Makmur baik dampak positif maupun negatif. Sedangkan penelitian yang ditulis untuk mengetahui bagaimana dampak pemekaran terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.
4. Skripsi yang dibuat oleh Maulana (105190475) Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah. Dengan Judul Dampak Pemekaran Desa Terhadap Pelayanan Publik Desa Yang Dimekarkan Dan Desa Inti (Studi Kasus Sungai Gelam). Penelitian ini membahas tentang penyebab terjadinya pemekaran desa serta dampak layanan publik terhadap pemekaran desa di desa sungai gelam. Sedangkan penelitian yang ditulis untuk mengetahui bagaimana dampak pemekaran terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat terkhusus juga di bagian layanan publik di Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar presfektif fiqh siyasah.
5. Skripsi oleh Takwa Nim 21513A0068 Tahun 2019 di Fakultas Ilmu Social Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram dengan judul Analisi Dampak Pemekaran Desa Terhadap Pelayanan Publik Di Desa Tanah Putih Kecamatan Sape Kabupaten Bima. Kesimpulan dari penelitian ini oleh Takwa adalah pemekaran wilayah desa Tanah Putih dianggap sebagai cara mempercepat laju pembangunan melalui peningkatan mutu dan aksabelitas pelayanan kepada masyarakat, oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor pelayanan publik setelah dilakukan pemekaran desa dengan melatih para perangkat desa termasuk dalam tingkat

pendidikan perangkat desa, pengawasan kepala desa terhadap kinerja perangkat desa, serta upaya dalam meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat(Takwa, 2019).Sedangkan yang akan ditulis adalah Analisis Dampak Pemekaran Kecamatan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Presfektif *Siyasah Sar'iyah* (Studi Kasus Di Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar)

6. Jurnal oleh Andik Wahyun Muqoyyidin, Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan Rekomendasi ke Depan, Hasil dari penelitian yang sebelumnya ialah kondisi faktual yang memberikan saran terhadap pemerintah agar melakukan kebijakan yang menyangkut secara keseluruhan dengan institusional design (perencanaan kelembagaan). Pemekaran tidak perlu di tutup untuk sementara akan tetapi dijalankan terus dengan ditingkatkan efisiennya instansi pemerintah daerah tersebut. Selanjutnya dalam rancangan meningkatkan kerjasama dengan daerah lain dan mengatasi secara detail persoalan masing-masing daerah. Pada penelitian ini terfokus membahas tentang masalah pemekaran yaitu terkait dengan alasan pemekaran tersebut terjadi. Sedangkan yang akan ditulis adalah meninjau dampak pemekaran bagi kesejahteraan masyarakat dari presfektif *siyasah sar'iyah*.
7. Jurnal oleh Said Razi Sandika, dkk, judulnya "Dampak Pemekaran Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan Lembah Sabil Kabupaten Aceh Barat Daya". Hasil penelitian yang akan diteliti memiliki perbedaan ialah hasil penelitian disimpulkan pelayanan terhadap pemekearan masih belum mampu memberikan solusi terhadap penuntasan pelayan masyarakat Lembah Sabil dan ada beberapa faktor yang dirasakan oleh warga sekitar terhadap pelayanan yang belum mencapai taraf kesederhanaan dan keramahan dan sebagainya. Prasarana dan sarana yang ditetapkan oleh penduduk sekitar belum sesuai dan masih kurang dari dampak pemekaran

Kabupaten Aceh Barat Daya tersebut. Sedangkan yang akan ditulis adalah Analisis Dampak Pemekaran Kecamatan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Presfektif *Siyasah Syar'iyah*.

8. Jurnal oleh Reza Septian Pradana, judulnya "Perbandingan Kinerja Pembangunan Sosial Dan Ekonomi Kabupaten Aceh Barat Dengan Kabupaten Pemekarannya Tahun 2011-2019". Hasil dari penelitian ini ialah Kinerja pembangunan ekonomi yang dihitung melalui rata-rata pertumbuhan PDRB (pertumbuhan ekonomi) Kabupaten Aceh Barat selaku kabupaten induk secara statistic tidak signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan kinerja kabupaten pemekarannya. Dan Kinerja pembangunan sosial yang dihitung melalui angka kemiskinan (persentase penduduk miskin), Angka Harapan Hidup (AHH), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak semuanya secara signifikan lebih baik Kabupaten induk apabila dibandingkan dengan kinerja kabupaten pemekaran. Dalam penelitian tersebut terdapat perbedaan dengan apa yang akan diteliti. Peneitian ini lebih fokus ke kinerja pembangunan sosial dan ekonomi kabupaten induk dengan kabupaten pemekarannya. Sedangkan yang akan diteliti ialah bagaimana pelayanan publik setelah terjadinya pemekaran.
9. Jurnal Universitas Halu Oleo oleh Nuraeni, Muh Nasir, Asriani, judulnya " Dampak pemekaran Desa Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Desa Onemanu Kecamatan Lambandia Kabupten kolak Timur". Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan masyaraka cukup memberikan dampak posetif bagi perkembangan desa, dapat dilihat dari segi pendapatan yang semakin meningkat setelah adanya pemekaran, serta tingkat pendidikan yang membaik. Dalam penelitian tersebut terdapat perbedaan dengan apa yang akan ditelit. Penelitian ini hanya membahas dampak positif dari pemekaran saja. Sedangkan yang akan ditulis adalah dampak pemekaran dari presfe *siyasah sar'iyah*.

10. Jurnal Magister Ilmu Ekonomi, Unsiyah, oleh Eva Ulfha, Abu Bakar Hamzah, Mohd, Nur Syechalad, judulnya “ Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Tengah Sebelum Dan Sesudah Pemekaran Wilayah”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Aceh Tengah sebelum dan sesudah pemekaran lebih dipengaruhi pengeluaran daerah. Hal ini memberikan dampak positif dan signifikan, Sedangkan variabel penduduknya sebelum dan sesudah pemekaran berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Tengah. Hasil uji beda independent sampel tes menunjukkan bahwa bahwa tidak ada perubahan pertumbuhan ekonomi sebelum dan sesudah dimekarkan. Dalam penelitian tersebut terdapat perbedaan dengan apa yang akan diteliti. Penelitian ini fokus membahas pertumbuhan perekonomian sebelum dan sesudah pemekaran. Sedangkan yang akan diteliti adalah dampak pemekaran terhadap kesejahteraan masyarakat setelah terjadinya pemekaran khususnya di pelayanan publik.

1.7. Kerangka Teori

1.7.1 Analisis

Analisis adalah proses memecah atau mengurai sesuatu yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana untuk memahami atau menilai elemen-elemen yang terkandung di dalamnya. Moleong (2018) mendefinisikan analisis sebagai kegiatan memecahkan informasi untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam. Analisis sangat dibutuhkan untuk menganalisa dan mengamati dan sesuatu yang tentunya memiliki tujuan untuk mendapatkan hasil akhir dari penelitian yang sudah dilakukan.

1.7.2 Teori Pemekaran

Menurut Gabrielle Ferrazzi, Pemekaran wilayah dapat dilihat sebagai bagian dari proses penataan daerah atau territorial reform atau

administrative reform yaitu management of the size, shape and hierarchy of local government units for the purpose of achieving political and administrative goals. (Wirawan, 6). Pemekaran Wilayah pada dasarnya bertujuan untuk lebih mendekatkan jarak antara pemerintah sebagai pelaksana pelayanan publik dengan masyarakat sebagai penerima pelayanan. Pemekaran wilayah juga bertujuan untuk menjadikan pelayanan publik bisa menjadi lebih efektif dan efisien.

Pemekaran adalah proses pemecahan suatu wilayah administratif, seperti provinsi, kabupaten, atau kecamatan, menjadi daerah baru. Pemekaran bertujuan untuk memperbaiki pemerataan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan memperpendek rentang kendali pemerintahan. Tahapan pemekaran meliputi daerah persiapan, evaluasi oleh pemerintah pusat, dan peningkatan status menjadi daerah otonom baru (DOB) sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

1.7.3 Teori *Siyasah Syar'iyah*

Siyasah syar'iyah adalah kebijakan penguasa yang berlandaskan syariat islam untuk mengatur urusan negara dan masyarakat demi kemaslahatan, yang mencakup aspek hukum, keuangan, dan hubungan internasional. Secara harfiah "*siyasah*" berarti politik atau pengaturan, sementara "*syar'iyah*" berarti yang sesuai dengan syariat islam. Konsep berfokus pada menjaga kemaslahatan umum dengan menaati prinsip-prinsip syariat, seperti yang terdapat didalam Al-Quran dan Hadis, serta menjalankan kebijakan yang tidak bertentangan dengan ajaran agama.

Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa esensi *Siyasah Syar'iyah* itu adalah kebijakan penguasa yang dilakukan untuk menciptakan kemaslahatan dengan menjaga rambu-rambu syariat. Rambu-rambu syariat dalam *siyasah* adalah:

1. Dalil-dalil kully dari Al- Qur'an maupun Al-Hadist
2. Maqasaid Syari'ah

3. Semangat Ajaran

4. Kaidah-kaidah kulliyah fiqhiyah

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa siyasah syar'iyah merupakan setiap kebijakan dari penguasa yang tujuannya menjaga kemaslahatan manusia, atau menegakkan hukum Allah, atau memelihara etika, atau menebarkan keamanan dalam negeri dengan apa yang bertentangan dengan nas, baik nas itu ada (secara eksplisit) ataupun tidak ada (secara implisit). Tujuan utama siyasah syar'iyah adalah terciptanya sebuah sistem peraturan negara yang Islami dan untuk menjelaskan bahwa Islam menghendaki terciptanya suatu sistem politik yang adil guna merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia disegala zaman dan setiap negara (Herianti, 2017)

1.8. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya adalah suatu usaha sistematis yang berkaitan dengan pengembangan dan penemuan pengetahuan yang tepat dengan disertai contoh

nya. Dalam penelitian ini, penulis menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami arti yang diyakini oleh individu atau kelompok terkait masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2009:5).

1.8.1 Jenis penelitian

Berdasarkan penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis metode penelitian yang digunakan untuk meneliti serta memahami perilaku individu atau kelompok, dan fenomena sosial dalam kondisi alamiah sehingga memperoleh data-data deskriptif (non kuantitatif) dalam bentuk tulisan ataupun lisan (Sutikno, Prosmala 2024, 4).

Menurut Peneliti mengambil pendekatan penelitian lapangan untuk mengumpulkan data secara rinci, mulai dari fenomena kecil yang menjadi pusat masalah hingga fenomena yang lebih luas, sambil

bersaha menemukan solusi untuk kebaikan bersama (Mulyana, 2004:160).

1.8.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian *field research* (penelitian lapangan). Dengan menggunakan sumber data berupa bahan seperti wawancara, dokumentasi, maupun rujukan buku, dan jurnal. Berikut sumber data yang peneliti gunakan yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui pengamatan langsung di lapangan sehingga menemukan data yang akurat . Dalam penelitian ini yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian berupa wawancara bersama narasumber dan dokumentasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung dalam penelitian ini. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan mencakup dokumen resmi, buku, hasil penelitian yang berjudul laporan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder berupa undang-undang, buku, jurnal, skripsi terdahulu.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis serta standar untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan oleh peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan oleh peneliti dalam hal ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara pada penelitian kualitatif merupakan pembicaraan yang memiliki tujuan tertentu. Wawancara merupakan proses komunikasi antara dua belah pihak yang mempunyai tujuan serta

mengandung prinsip yang timbal balik yang mempunyai sifat interaksional (Subakti et.all 2023, 54).

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan yang berbentuk tulisan, foto, atau gambar (Haryoko et.all 2020, 177). Dokumentasi merupakan data yang mendukung penelitian, yang mencakup sumber tertulis, dan foto yang keseluruhannya menyajikan informasi penting bagi proses penelitian.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu kegiatan untuk mengatur mengelompokkan, menjajarkan, memberi kode atau tanda, sehingga memperoleh suatu temuan berdasarkan permasalahan yang akan dijawab (Gunawan 2013, 209). Teknik analisis data menghasilkan data deskriptif analitis, analisis data yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif terhadap data sekunder dan data primer. Analisis data kualitatif akan mencakup pengolahan data melalui pengamatan lapangan untuk menemukan pola-pola yang dikaji oleh peneliti (Ali 2018, 107).

Analisis data dalam penelitian kualitatif dimulai sebelum memasuki lapangan, saat dilapangan dan setelah selesai dilapangan. Dalam penelitian kualitatif analisis data difokuskan pada proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data (Sugiyono 2013, 245).

Analisis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan pendekatan interaktif. Miles dan Huberman menyatakan bahwa metode analisis data model interaktif terdiri dari empat tahap yaitu pengumpulan data, pengurangan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Saleh 2017,116)

1. Pengumpulan Data Dalam analisis model pertama, informasi diperoleh melalui wawancara dan berbagai dokumen yang

berkaitan dengan isu penelitian. Selanjutnya, data tersebut diperluas dengan memperdalam melalui penelusuran informasi tambahan.

2. Reduksi Data merupakan proses analisis yang bertujuan untuk memperjelas, mengelompokkan, mengarahkan, mengeliminasi informasi yang tidak penting, serta mengatur data agar dapat menarik dan memverifikasi kesimpulan akhir. Reduksi data dilakukan secara terus-menerus sampai penelitian selesai. Output dari reduksi ini adalah ringkasan dari catatan lapangan, yang mencakup catatan awal, pengembangan, dan pelengkap.
3. Penyajian Data merupakan pengaturan informasi yang memungkinkan penyimpulan dari hasil penelitian. Tujuan dari penyajian data adalah untuk mengidentifikasi pola-pola penting dan memberikan landasan untuk menarik kesimpulan serta melakukan tindakan. Penyajian data dapat berupa penjelasan naratif, gambar atau diagram, jaringan kerja, dan tabel untuk memperjelasnya.
4. Penarikan Kesimpulan Proses penarikan kesimpulan dimulai ketika peneliti merangkum pencatatan, pola, pernyataan, konfigurasi, hubungan sebab-akibat, serta beragam proposisi.